



## UPAYA KEPOLISIAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM ATAS ADANYA PROVOKASI DAN PENGHASUTAN KEPADA MASSA DEMONSTRASI (Studi di Polres Kendari)

I Kadek Tedy Setiadi, La Ode Bariun, Muhammad Tahir

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

### ARTICLE INFO

#### Keywords:

Demandment,  
Kendari Police,  
Law Enforcement,  
Police, Provocation And  
Incitement.

#### e-mail:

kadektedy89@gmail.com

#### Corresponding Author:

I Kadek Tedy Setiadi

Received:28/03/2023

Accepted:01/04/2023

Published:30/10/2023



### ABSTRACT

This study aims to determine the legal efforts of the Medan Police against parties who provoke and incite the demonstration and the obstacles to enforcing criminal law against parties who provoke and incite the demonstration. This research method uses an empirical legal research type with secondary data obtained through library research and field studies (interviews). Then, the data is processed using qualitative analysis. Based on the results of the study, it is known that the legal efforts of the Kendari Police against parties who provoke and incite the demonstration will take security measures, which if there are actions that violate the law or lead to anarchic actions, will certainly provoke resistance from other parties, which ultimately causes many material and immaterial losses for the parties and has a negative impact on the stability of the country. So that the police continue to take serious action against parties who provoke and incite the demonstration which seems to have exceeded the reasonable limits determined by applicable laws or in other words often leads to anarchic actions. Obstacles in criminal law enforcement against parties who provoke and incite demonstrations, where it is hampered because the demonstrators do not inform the police that they will be demonstrating, lack of coordination between demonstrators and officers in the field, the presence of provocateurs who infiltrate the masses, riots in planned demonstrations, the absence of representatives willing to respond to the demonstrators, the attitude of officers who do not heed the orders of the Leader/Controller of security in the field, lack of personnel and supporting equipment in implementing security for demonstrations.

### I . PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, maka kedudukan rakyat menempati posisi yang tertinggi. Terminologi demokrasi lahir dari terjemahan kata *demos* dan

*cratein* yang berasal dari bahasa Yunani. *Demos* artinya rakyat, *cratein* artinya pemerintahan. Jadi secara harfiah demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat. Pemerintahan yang dikehendaki oleh rakyat, dijalankan oleh dan untuk kepentingan rakyat. Demokrasi menghendaki agar pemerintahan itu dijalankan berdasarkan atas kehendak rakyat mayoritas karena hakikatnya rakyatlah pemegang kekuasaan dalam suatu negara.

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum serta sebuah negara yang berdasarkan Demokrasi Pancasila. Undang-undang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat sebagaimana yang dirumuskan dalam amandemen keempat, bab X tentang warga negara dan penduduk Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: "kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ditetapkan dengan undang-undang". Selain itu terdapat juga pada bab XA, tentang hak asasi manusia Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28e ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat".

Pasal 28 undang-undang 1945 tersebut merupakan peraturan yang bersifat umum (*generalis*) Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran diatur dengan undang-undang, maka diperlukan suatu peraturan khusus yang mengatur mengenai pelaksanaan dari hak seseorang atau warga negara untuk mengeluarkan pendapat. Undang-undang No. 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dibuat sebagai peraturan *lex specialis* bagi perlindungan hak-hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.

Dalam hal tata cara penyampaian pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Prosedur sebelum melakukan aksi demonstrasi, yaitu penanggung jawab aksi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak kepolisian dalam waktu selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Selanjutnya, setelah menerima surat pemberitahuan tersebut maka polisi wajib memprosesnya dan menyelenggarakan pengamanan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat menuntut adanya pengakuan atas hak asasi manusia, sebagai hak yang paling mendasar sebagai eksistensi akan adanya hakikat hak manusia. Memahami masalah hak asasi manusia, sekaligus terkait soal kewajiban asasi, sehingga akhirnya diantara keduanya tidak dapat dipisahkan. Satu hal yang pasti bahwa hak dalam hak asasi manusia memiliki kedudukan utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat sebab keberadaan hak asasi manusia hakikatnya telah dimiliki dan melekat dalam diri pribadi manusia sejak saat dilahirkan. Pada saat itu pula sudah muncul kewajiban dari manusia lain untuk menghormatinya, jadi adanya pemikiran yang mengedepankan kewajiban lebih dahulu adalah pendekatan yang dipakai ketika manusia mulai bermasyarakat.

Dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat Di muka Umum sedikit sekali aturan pasal yang mengatur tentang kewajiban yang harus dipatuhi dalam berdemonstrasi. Akibatnya tak sedikit para demonstran yang salah mengartikan dan menerjemahkan kewajiban yang mesti dijalankan oleh para demonstran, seperti keributan, bentrokan serta kerusuhan selalu saja terjadi dalam aksi demonstrasi. Di sisi lain aparat juga tidak jarang melakukan tindakan kekerasan dalam menertibkan aksi demonstrasi tersebut.

Selama ini demonstrasi yang terjadi tidak pernah berhenti dari tahun ke tahun. Di Indonesia, pemerintah berupaya menghentikan demonstrasi dengan menerapkan metode stabilitas diantaranya dengan korporatisme negara, kebijakan depolitisasi serta tindakan represif pemerintah dengan kekuatan militer. Pendekatan keamanan melalui tindakan represif digunakan pemerintah untuk menghentikan demonstrasi. Di masa Orde Baru, peran aparat negara (Militer) banyak digunakan untuk memadamkan gerakan demonstrasi.

Penanganan terhadap aksi demonstrasi, pihak kepolisian pada dasarnya sudah memiliki pedoman teknisnya, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Dalam mengoptimalkan kinerja kepolisian dalam menangani demonstrasi, Kepala Polri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam masa akhir jabatannya mengesahkan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki, hal ini dimaksudkan agar tindakan anarki dapat ditindak tegas demi tercapainya rasa aman dan tentram bagi masyarakat serta keamanan bagi negara ini, dan hendaknya unsur-unsur kejahatan yang ada di dalam suatu tindakan anarki dapat ditindak tegas sesuai dengan asas legalitas yang mengharuskan adanya tindakan hukum apabila ada tindak pidana yang terjadi sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.

Cara bertindak anggota polri dalam menanggulangi demonstrasi anarki yang diatur dalam Prosedur Tetap Kapolri No.Pol: 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki Khususnya di wilayah Hukum Polrestabes Medan yang terkenal dengan daerah yang paling rentan dengan tindak kekerasan pada saat berorasi/menyampaikan pendapat dimuka umum. Penulis akan meneliti penanganan yang dilakukan pihak kepolisian dalam setiap tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum, terkhusus dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan provokasi dan penghasutan dalam demonstrasi anarki di Kota Kendari.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau dari segi objektif yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini pengertiannya juga makna yang luas yang sempit dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit menegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dalam tertulis aja karena itu penerjemahan perkataan pulau dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.

Jimly Asshiddiqie memberikan pendapat bahwa penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Penegakan hukum itu menyangkut penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, atau pengacara, dan badan-badan peradilan.

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep- konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yang menjadi cita-citahukum, yaitu:

- a. Kepastian hukum (*rechtssichtheit*);
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan
- c. Keadilan (*gerechtigheit*).

## B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Bagi perilaku aparat penegak hukum, mencakup polisi, pengacara, jaksa dan hakim agar dapat mengembalikan kepercayaan warga masyarakat, seyogyanya dalam menjalankan tugasnya lebih banyak sertanya pada hati nuraninya (*conscience*), ketimbang pada perutnya. Artinya, hukum sudah saatnya dikembalikan pada akar moralitas, cultural dan religiusnya. Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Penetapan tentang perilaku yang melanggar hukum senantiasa dilengkapi dengan pembentukan organ-organ penegakannya. Hal ini tergantung pada beberapa faktor, diantaranya:

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari pada organisasi penegak hukum.

## C. Tinjauan Umum Pelaku Tindak Pidana

### 1. Pengertian Pelaku

Kata pelaku atau pembuat (Belanda: *dader*) dalam hal ini berarti orang yang melakukan atau orang yang membuat perbuatan salah dalam peristiwa pidana. Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Satochid Kertanegara kata *dader* dengan istilah pelaku, sedangkan Moeljatno memberikan istilah *dader* sebagai pembuat. Pembuat menurut Pasal 55 KUHP dibagi menjadi 3 yaitu pelaku (*dader*), orang yang turut melakukan (*mededader*), dan orang yang membujuk/penganjur (*uitloker*). Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas.

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang berbunyi : Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Mereka yang dengan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pengertian mengenai siapa pelaku juga dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP yang rumusnya sebagai berikut:

- (1) Dipidana sebagai si pembuat suatu tindak pidana ;
  - a) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
  - b) Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau martabat, memakai paksaan ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keterangan, dengan sengajamenghasut supaya perbuatan itu dilakukan.
- (2) Adapun orang yang tersebut dalam sub 2 itu, yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengajadibujuk olehnya serta akibat perbuatan itu.

## 2. Bentuk-Bentuk Pelaku Tindak Pidana

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

- a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)
- b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)
- c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)
- d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*Uitlokker*).

## D. Tinjauan Umum Tentang Demonstrasi

### 1. Pengertian Demonstrasi

Penyampaian pendapat di muka umum atau Unjuk rasa atau Demonstrasi memiliki banyak defenisi dan pengertian yang berbeda-beda jika diteliti dari sudut pandang yang berbeda. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah hak setiap warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, khususnya pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum memberikan pengertian tentang demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Sampai saat ini aksi demonstrasi adalah satu-satunya gerakan yang mampumendorong perubahan dengan sangat baik. Sejarah dunia banyak bercerita tentanghal ini termasuk yang baru saja dialami oleh bangsa Indonesia yaitu tumbangnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun. Menurut Alpihan Hamzah, bahwa gerakan demonstrasi mengandung dua macam bentuk secara bersamaan: pertama, menumbangkan rezim pongah ala Orde Baru. Menarik untuk disimak bahwa "pongah" dalam bahasa Indonesia bisa berarti congkak, sangat sombong, angkuh, sekaligus juga bodoh dan dungu. Ini menunjukkan bahwa di balik setiap kecongkakan dan kesombongan, ada kepala-kepala keras yang membantu. Kedua, gerakan demonstrasi dan reformasi bertujuan menegakkan masyarakat yang adil, sejahtera, sentosa, makmur, dan demokratis, suatu masyarakat madani yang dicita-citakan oleh setiap manusia yang berhati nurani.

Demonstrasi atau unjuk rasa menurut pandangan ajaran Islam merupakan suatu hak untuk menyatakan kebenaran atau pendapat (*Rights to truth*). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengatur tentang tata cara dan pembatasan penyampaian pendapat di muka umum. Diantara tata caranya adalah kewajiban untuk memberikan surat pemberitahuan kepada Polisi minimal 3 (tiga) hari sebelum demonstrasi dilakukan, mencantumkan siapa penanggung jawabnya, berapa jumlah

massa. koordinator lapangan setiap seratus orang jumlah massa, tempat, waktu dan isu yang akan disampaikan dan lain-lain. hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian dapat menyiapkan pengamanan yang baik. kemudian undang-undang tersebut juga menegaskan adanya sejumlah pembatasan yang diatur dalam Pasal 6 dimana pembatasan tersebut ada 5 (lima) hal yaitu :

- a. Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain;
- b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum;
- c. Mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum;
- e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

## 2. Tujuan Demonstrasi

Demonstrasi merupakan kegiatan aksi yang dilakukan oleh beberapa komponen organisasi/masyarakat terhadap satu kebijakan pemerintah. Untuk mendapatkan perhatian dilakukan dengan dipimpin. Demonstrasi adalah salah satu diantara sekian banyak cara menyampaikan pikiran atau pendapat. Sebagai cara, kegiatan itu perlu selalu dijaga dan diperiksa agar hal ini tidak berubah menjadi tujuan. Menjadi tugas dan kewajiban kita untuk mengingatkan bahwa demonstrasi akan diakhiri ketika kita akan mudah tergelincir dalam domain politik praktis yang kurang baik.

Unjuk rasa atau demonstrasi (demo) adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di depan umum. Demonstrasi biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan kelompok. Dalam perkembangannya saat ini, demonstrasi kadang diartikan sempit sebagai long-march, berteriak-teriak, membakar ban, dan aksi teatral. Persepsi masyarakat pun menjadi semakin buruk terhadap demonstrasi karena tindakan pelaku-pelakunya yang meresahkan dan mengabaikan makna sebenarnya dari demonstrasi.

Demonstrasi merupakan bentuk ekspresi berpendapat. Demonstrasi adalah hak asasi manusia atau hak warga Negara. Secara etimologi hak asasi manusia berasal dari tiga kata yaitu hak, asasi dan manusia. Hak (*haq*) berarti kewenangan atau kewajiban, asasi (*assa*) yang berarti hal yang sangat mendasar dan tidak boleh tidak, serta mengenai manusia yaitu manusia yang hidup bahkan manusia yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan secara etimologi pengertian hak asasi manusia berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai hak mendasar pada diri manusia. Tetapi, inilah hak yang bisa mengerikan, karena umumnya demonstrasi yang melibatkan ratusan bahkan ribuan orang berlangsung dengan tanpa arah yang dapat berujung anarki sehingga menimbulkan tindak pidana. Demonstrasi adalah hak demokrasi yang dapat dilaksanakan dengan tertib, damai, dan intelek. Ini merupakan sebuah contoh yang sangat bagus, yang mestinya juga ditiru oleh mereka yang gemar demonstrasi, yang senang turun ke jalan.

## 3. Penghasutan Saat Demonstrasi

Salah satu kontributor dari munculnya tindakan anarkis adalah adanya keyakinan/ anggapan/ perasaan bersama (*collective belief*). Keyakinan bersama itu bisa berbentuk, katakanlah, siapa yang cenderung dipersepsi sebagai maling (dan oleh karenanya diyakini "pantas" untuk dipukuli) atau situasi apa yang mengindikasikan adanya kejahatan (yang lalu diyakini pula untuk ditindaklanjuti dengan tindakan untuk, katakanlah, melawan). Perasaan tidak aman atau rasa takut pada kejahatan pada umumnya juga diakibatkan oleh diyakininya perasaan bersama tersebut, terlepas dari ada-tidaknya fakta yang mendukung perasaan tadi.

Berkaitan dengan ketidaksadaran dari banyak kalangan perihal beroperasinya suatu keyakinan bersama menyusul suatu tindak anarki, adalah kebiasaan kita untuk kemudian menunjuk adanya

provokator. Provokator adalah orang yang bila kerjanya berupa memunculkan rasa marah dan kemauan berkonflik pada diri orang yang di provokasi. Selanjutnya, kerap kita membayangkan bahwa provokator tersebut adalah orang di luar kelompok atau massa yang mengabarkan cerita buruk dan bohong. Tak cukup dengan itu, dapat pula diimajinasikan bahwa provokator itu melakukannya seraya berbisik-bisik dengan mata curiga dan berjalan mengendap-endap.

Cukup mengherankan bila polisi, sebagai profesional yang seharusnya mengetahui bagaimana perilaku kolektif muncul dan bekerja, juga ikut-ikutan mengemukakan hal yang sama. Diduga kuat tidaklah demikian dalam kenyataannya, yang lebih mungkin terjadi adalah bahwa antar anggota kelompok atau massa itu sendirilah yang saling memprovokasi, saling mengagitasi atau saling menginsiniasi satu sama lain agar melakukan tindak anarki. Bila begitu, efeknya akan jauh lebih hebat dan lebih mungkin berhasil.

Anarki sebagaimana telah disinggung di atas, dilakukan dalam rangka perilaku kolektif oleh massa yang spontan berkumpul dan sepanjang diupayakan dapat dengan mudah cair kembali. Dengan demikian, secara kepolisian memang relatif lebih mudah memecah-belah massa dari tipe ini sepanjang tersedia kekuatan yang cukup. Yang jauh lebih merepotkan adalah bila anarki dilakukan oleh orang-orang dari kelompok tertentu yang terorganisasi, memiliki motif militan dan radikal serta membawa senjata (atau benda-benda lain yang difungsikan sebagai senjata). Pelakunya juga bisa datang dari suatu komunitas yang, katakanlah, telah terinternalisasi dengan nilai dan ide kekerasan sebagaimana disebut di atas dan menjadi radikal karenanya. Maka singkatnya, anarki pada kelompok cair adalah sesuatu hal yang niscaya, wajar terjadi atau tak terhindarkan. Sedangkan anarki pada kelompok yang terorganisasi adalah efek yang sudah diperhitungkan, yang akibatnya sudah diperhitungkan dalam kaitannya dengan yang lain. Sehingga benar bila dikatakan efek itu sendirilah yang justru diinginkan untuk terjadi.

Tindakan anarki itu identik dengan ketidakpercayaan pada kekuasaan atau kebijakan pemerintah, kekuatan polisi, keteguhan jaksa serta keadilan hakim. Daripada menyerahkan segala sesuatunya kepada para aparat penegak hukum dengan kemungkinan tidak mendapatkan keadilan sebagaimana dipersepsikan, maka lebih baik merekalah yang menjadi polisi, jaksa sekaligus hakimnya misalnya dengan tindakan main hakim sendiri. Selaku personifikasi hukum dan elemen terdepan dalam proses penegakan hukum, polisi memang kerap terpaksa menerima getahnya mengingat polisilah yang secara langsung berurusan dengan tindak anarkis itu dan bukan aparat hukum lainnya.

## **E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian RI**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan arti kata polisi adalah "Suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketentraman dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban)".

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah "Segala hal ihkwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Istilah kepolisian dalam undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat, sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## 2. Tugas Kepolisian

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum, polisi wajib memahami asas- asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja, yaitu sebagai berikut :

- a. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
- c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Polisi memiliki peran penting didalam masyarakat, karena tugas-tugas pokoknya yang dapat menciptakan stabilitas nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepadamasyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, demikian mulianya tugas yang diembankan kepada polisi sebagai penegak hukum, polisi dituntut tugas dan konsisten dalam tindakan serta etis dalam sikap itulah jati diri polisi. Kalau ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka polisi akan mudah terjebak pada hal-hal yang kurang simpatik, yang tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan sebagai berikut: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadapkepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa.
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan



- psikologi kepolisian untuk kepentingan tugaskepolisian.
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
  - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
  - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.

Berdasarkan hal tersebut, terkait pelaksanaan tugas polisi sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, polisi memiliki kewenangan khusus di bidang proses pidana. Kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang berbunyi: Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangkapyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana. Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi Polri diberikan kepercayaan, amanah dan tanggungjawab oleh negara untuk mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Tujuan pemberian wewenang kepada Polri adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam masyarakat. Oleh karena itu kita berharap agar setiap insan Polri merenungkan dan memahami kembali apa tujuan wewenang yang diberikan dan mengapa wewenang itu diberikan. Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Polri umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakanyang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan *plichmatigheids* yang sebagian besar bersifat preventif.
- b. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan, dimana sebagian besar sifatnya represif.

Kepolisian merupakan ujung tombak penyelenggaraan keamanan dalam negeri, dan juga sebagai *the gatekeeper of the criminal justice system* memang tengah mengalami masa yang paling sulit pada saat ini.<sup>34</sup> Secara normatif, bagi Polri penghormatan HAM merupakan bagian dari pelaksanaan tugasnya. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia".

### III. METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Kendari dengan alasan bahwa di tempat itulah peneliti mempermudah mendapatkan data-data dan informasi dalam melengkapi hasil penelitian skripsi ini yang merupakan tugas akhir dan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Upaya Hukum Kepolisian Polres Kendari Terhadap Adanya Pihak Yang Melakukan Provokasi Dan Penghasutan Kepada Masa Demonstrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah suatu hukum yang mengatur perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam undang-undang mengenai kekerasan, kerusuhan, perusakan, bertentangan dengan kebebasan antara individu maupun kelompok.

Alf Ross mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Penanggungjawaban seseorang mengenai sebab-sebab ia telah menghasut para aksi masa untuk menyebarkan kebencian kepada pemerintah harus adanya pertanggung jawaban baik meminta maaf ataupun pertanggungjawaban secara pidana.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dipidananya suatu penghasut yang mengakibatkan anarkisnya masa, dan untuk dipidananya penghasut tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggung jawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Berdasarkan hal tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari sipembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu:
  - a. Disengaja
  - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai
  - c. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk bertanggung jawab adalah sangat penting karena bila seseorang tidak mempunyai kemampuan ia dinyatakan dibawah pengampuan, tidak adanya kekurangan mental yang menyebabkan tidak dapat dipidananya seseorang, perbuatan demikian dalam hukum ditegaskan karena apabila orang yang berada dibawah pengampuan tidak akan berpengaruh untuk sadar karena ia telah mempunyai kekurangan secara mental, maka oleh sebab itu perbuatan

tersebut telah ditinjau secara nyata dan sungguh-sungguh.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana."

Kalau tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan apakah telah dipenuhi dua syarat sebagai berikut:

1. Syarat *Psychiatri* yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiot*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
2. Syarat *Psychologis* ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman.

Dalam menentukan persyarat tersebut harus pula meninjau suatu tatanan pertanggung jawaban baik ia telah melawan hukum yang terjadi, ia telah menyebabkan orang bertindak anarkis sehingga dapat diketahui orang-orang yang terlibat dalam anarkis tersebut, aparat penegak hukum dapat menghentikan dan menangkap parapelaku penghasut dalam terjadinya anarkis tersebut agar tidak menyebabkan keberlanjutan anarkis tersebut.

Kealpaan mengandung dua syarat, yaitu:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum.
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum.

Ketentuan di atas menyatakan bahwa orang dalam melakukan penghasutan karena adanya unsur yang tidak jelas dalam hal ketidakjelasan ini ialah senang dalam melihat kerusuhan, perbuatan yang tidak disukai, adanya kepentingan dan ingin menjatuhkan orang-orang tertentu dalam pemerintah, namun adanya unsur kealpaan tersebut telah menyebabkan banyak kerusuhan dan kerusakan ia harus tetap mempertanggungjawabkan dimata hukum. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya. namun dalam kenyataannya ada kealpaan baik disengaja maupun tidak disengaja terjadi. Dengan demikian tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum terdiri atas dua kemungkinan yaitu:

- a. Terdakwa tidak mempunyai pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya.
- b. Terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan terjadi ternyata tidak benar.

Kemudian yang ketiga ialah petanggung jawaban yang tidak adanya unsur pembedaan dalam penghasutan yang mengakibatkan anarkis sehingga pertanggung jawaban pidana, ada pembagian antara "dasar pembedaan" (*permissibility*) dan "dasar pemaaf" (*illegal excuse*). Dengan adanya salah satu unsur pembedaan tersebut akan terlihat mana suatu larangan dan mana suatu kealpaan dalam bertindak, tidak seperti itu menimbang bahwa tidak adanya perintah dari orang-orang yang bekepentingan terhadap pemerintahan yang ada. Kepentingan yang timbul akibat dari anarkis itu akan membuat banyak orang yang melakukan aksi dalam penyampaian pendapat melakukan kerusuhan.

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam Buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus diluar KUHP yaitu:

1. Hak mendidik orang tua wali terhadap anaknya/guru terhadap muridnya.
2. Hak jabatan atau pekerjaan.

Mengenai pembahasan diatas makadapat diketahui bahwa syarat-syarat untuk dapat dilakukannya ancaman pidana telah memenuhi unsur-unsur dalam kuh pidanadalam pasal 160.

Dari sudut yang lain, dapat kita amati bahwa adakalanya anarki tercipta secara kebetulan (*by chance*) atau kecelakaan (*by accident*). Secara umum banyak kejadian demonstran dalam melakukan anarki hanya permasalahan hasutan, provokator yang tidak bertanggung jawab dan lain-lain. Namun yang ingin disorot di sini adalah peran polisi yang bisa meredam anarki secara lebih meluas atau malah meng-*incite* atau membakar anarkiyang lebih parah. Menyadari proses terjadinya anarki yang amat cepat, maka sebenarnya terdapat fase (yang juga amat singkat) dimana polisi masih bisa melakukan tindakan awal dalam rangka pencegahannya. Lepas dari fase tadi, kemungkinan besar dinamika massa telah berkembang menjadi sesuatu yang harus ditangani secara keras.

Memang, bila anarki telah secara faktual terjadi, maka polisi membutuhkan perkuatan yang seimbang dengan banyaknya massa. Pada saat itu, ide bahwa “seorang polisi pun sudah terlalu banyak untuk melambangkan hukum yang bekerja”, tidak dapat lagi diterima oleh massa anarkis yang sudah hilang kesadarannya tadi. Dalam melakukan tugasnya aparat penegak hukum dalam menjaga unit dan barisannya selalu mementingkan rekannya untuk kepentingan keselamatan rekan- rekannya. Tetapi, sebagaimana disebut di atas, terdapat fase-fase awal (sebelum massa berubah anarkis) yang sebenarnya dapat diintervensi oleh polisi.

Polisi Indonesia belum sepenuhnya dapat menegosiator kerusuhan yang terjadi sehingga kerusuhan dapat diatas, untuk itu para aparat penegak hukum aparat kepolisian yang dimaksud selalu melakukan keadaan seperti militer yang menggunakan unsur latihan militer dalam penjagaan para demonstran yang dimaksud, boleh jadi belum berubah banyak. “Resep” menghadirkan pasukan pengendali huru- hara dari kesatuan Brimob atau Dalmas dari KOD setempat, yang bertameng dan memakai rotan, masih dianggap sebagai obat manjur.

Padahal, dalam kenyataan, kehadiran pasukan pengendali huru-hara yang terlalu pagi, malah bisa mempercepat lajunya proses menuju anarki. Atau seperti disebutkan dalam media-massa Amerika Serikat “*when people see batons, raised, riot gear and mounted police clearing an area, a tense situation becomes a violent one.*”

Secara teori, penggunaan polisi paramiliter seperti Brimob dalam rangka menghadapi aksi massa memang tidak sepenuhnya tepat. Selain itu, diyakini pula bahwa memang tidak cukup banyak personil polisi yang siap (atau terbiasa) dengan pendeteksian perilaku massa di tempat tugas masing-masing. Kesiapan atau keterbiasaan menghadapi saat-saat awal massa mulai terbentuk, mungkin lebih tinggi bila seorang polisi bertugas di kota besar.

Masalahnya, pengalaman memperlihatkan, kerusuhan bisa terjadi dimana saja; entah di desa atau di kota. Terdapat juga hambatan lain dari masyarakat pada umumnya yang (walaupun belum hilang kesadarannya dalam jiwa massa tadi) boleh jadi tetap mengembangkan prasangka negatif kepada polisi sehingga tidak mau mengikutiperintah polisi untuk, katakanlah, bubar. Disamping itu, “rekan samping” polisi, yakni TNI, pada level personal diduga kuat tidak kondusif (apalagi membantu) terhadap upaya-upaya polisi menghentikan kemungkinan anarki atau anarkis itu sendiri bila telah terjadi.

Upaya hukum Kepolisian Polres Kendari terhadap adanya pihak yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi, akan melakukan tindakan pengamanan, yang apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum atau mengarah ke perbuatan anarkis, pasti akan memancing perlawanan pihak lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan banyak kerugian materiil dan immateriil bagi para pihak dan berdampak negatif pada stabilitas negara. Sehingga dengan demikian aparat kepolisian tetap melakukan penanganan secara serius terhadap pihak yang

melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi yang sekiranya telah melampaui batas-batas wajar yang telah ditentukan undang-undang berlaku atau dengan kata lain sering menjurus kepada tindakan-tindakan anarkis.

Aksi massa dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi massa merupakan sarana politik masyarakat yang diakui dan dilindungi sebagai upaya menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Tetapi aksi massa tersebut harus dilakukan dengan tertib dan damai sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga tidak mengganggu kepentingan umum. Tetapi pada kenyataan terdapat banyak aksi unjuk rasa yang berlangsung dengan anarkis dengan mengabaikan berbagai peraturan yang ditetapkan sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain atau menimbulkan kerusakan pada fasilitas umum. Peran kepolisian dalam penanganan aksi unjuk rasa adalah:

1. Proses Perizinan Aksi Unjuk Rasa Pencegahan anarkisme dalam unjuk rasa telah dilakukan dari sejak proses perizinan, dimana penanggungjawab harus secara jelas menyampaikan tentang maksud dan tujuan dari pelaksanaan unjuk rasa.
2. Pengamanan Unjuk Rasa Pencegahan terhadap aksi anarkis dilakukan dengan memberikan himbauan kepada peserta unjuk rasa di lokasi demo untuk mematuhi berbagai aturan aksi unjuk rasa, menghormati hak-hak warga di sekitar, serta menyampaikan pendapat secara damai dengan menghindari kekerasan terhadap barang dan orang.
3. Penegakan Hukum Jika massa sudah tidak terkendali dalam arti sudah mulai melakukan tindakan anarkis, maka aparat keamanan secara terpaksa harus melakukan tindakan untuk membubarkan massa secara paksa, yaitu dengan memecah massa atau pun menghalau massa dari lokasi unjuk rasa.

## **B. Kendala Penegakan Hukum Pidana Terhadap Terhadap Adanya Pihak Yang Melakukan Provokasi Dan Penghasutan Kepada Masa Demonstrasi**

Dalam upayanya mencegah dan mengendalikan anarkisme, kepolisian dihadapkan pada berbagai kendala, baik kendala yang bersumber dari internal kepolisian maupun kendala eksternal. Berbagai kendala yang dihadapi kepolisian dan upaya mengatasi kendala tersebut.

### **1. Sulit Memperkirakan Jumlah Massa**

Kepolisian sebagai dasar untuk memperkirakan massa sering kurang akurat sehingga aparat kepolisian sulit membuat perkiraan yang tepat mengenai jumlah massa peserta aksi unjuk rasa. Jumlah massa yang terlibat harusnya dapat dilakukan secara tepat jika penanggungjawab dapat memberikan informasi yang lebih tepat. Jika terdapat penambahan pengunjung rasa yang melebihi yang dilaporkan oleh penanggungjawab, maka seharusnya mereka secara inisiatif melakukan pembatasan dengan menolak penambahan massa, sehingga tidak melampaui jumlah yang dilaporkan. Dengan demikian kepolisian dapat memberikan tingkat pengamanan yang memadai sesuai dengan perkiraan jumlah massa yang menjadi peserta unjuk rasa.

### **2. Media Sosial Sangat Mudah Menyebarkan Hoax**

Jika terdapat orang-orang yang memiliki niat membuat kekacauan akan lebih mudah dilaksanakan dengan adanya teknologi informasi. Pihak yang ingin membuat kekacauan dengan memanfaatkan massa dengan mudah dapat menyebarkan berita hohong di media sosial bahwa pelaku unjuk rasa mengalami perlakuan kasar dari sehingga dapat dengan cepat mancing emosi massa untuk bertindak anarkis. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala penyebaran berita bohong di media sosial adalah dengan memberi arahan kepada massa untuk lebih teliti terhadap setiap berita yang beredar di media sosial, sehingga mereka tidak mudah terpancing.

Disamping itu, penanggungjawab unjuk rasa juga perlu berperan aktif untuk meluruskan setiap berita yang berpotensi membuat kekacauan di tengah massa pengunjung rasa.

### 3. Jumlah Massa Terlalu Banyak

Potensi anarkisme karena jumlah massa yang terlalu besar hanya dapat atasi dengan mengurangi jumlah massa oleh penyelenggara unjuk rasa. Penyelenggara unjuk rasa perlu menyadari bahwa tuntutan massa justru besar kemungkinan gagal terpenuhi jika unjuk rasa berakhir dengan anarkisme. Pada sisi lain, dengan adanya anarkis memaka penanggungjawab unjuk rasa juga berpotensi menghadapi masalah hukum.

### 4. Faktor Psikologis Massa Mudah Meledak

Faktor tuntutan yang menjadi substansi unjuk rasa sangat berperan dalam pengendalian emosi massa. Jika terdapat informasi bahwa tuntutan dapat dipenuhi maka emosi massa akan tetap terkendali, tetapi jika tuntutan tidak terpenuhi maka unjuk rasa akan semakin berlanjut dengan tindakan emosional. Secara psikologis, massa selalu dapat kondisi kuat dan mudah meledak, karena berada dalam jumlah besar dan pada umumnya mereka saling mengenal serta saling mendukung. Kondisi psikologis akan semakin memuncak apabila orator berupaya membangkitkan semangat massa dengan bahasa-bahasa yang bersifat provokatif. Dalam hal ini, sedikit saja terdapat situasi yang menegangkan dapat menyebabkan terjadinya kerusuhan massa, walau pun tidak jelas siapa yang memulai kerusuhan tersebut.

### 5. Kurangnya Jumlah Personil

Kepolisian Jumlah anggota kepolisian yang tidak sebanding dengan banyaknya pekerjaan kepolisian, maka polisi sering mengurangi aktivitas pengamanan unjuk rasa, karena pekerjaan lain juga sangat mendesak untuk dilaksanakan. Petugas kepolisian tidaklah memiliki tenaga ekstra yang dapat ditugaskan setiap saat dengan jam kerja yang melebihi normal. Petugas memiliki keterbatasan fisik dan mental sehingga tidak dapat diterjunkan secara marathon keberbagai tempat dalam waktu yang berurutan tanpa adanya waktu istirahat yang memadai.

Kendala penegakan hukum pidana terhadap terhadap adanya pihak yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi, dimana terkendala karena massa pendemonstrasi tidak memberitahukan pihak Kepolisian bahwa akan melakukan demonstrasi, kurangnya koordinasi antara pendemonstrasi dengan aparat di lapangan, adanya provokator yang menyusup ke dalam massa, kerusuhan dalam Demonstrasi yang telah direncanakan, tidak adanya Perwakilan yang bersedia menanggapi massa pendemo, sikap petugas yang tidak mengindahkan perintah Pimpinan/Pengendali pengamanan di lapangan, kurangnya Personil dan peralatan pendukung dalam pelaksanaan pengamanan aksi demonstrasi.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Upaya hukum Kepolisian Polres Kendari terhadap adanya pihak yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi, akan melakukan tindakan pengamanan, yang apabila terjadi tindakan yang melanggar hukum atau mengarah ke perbuatan anarkis, pasti akan memancing perlawanan pihak lainnya, yang pada akhirnya menimbulkan banyak kerugian materiil dan immateriil bagi para pihak dan berdampak negatif pada stabilitas negara. Sehingga dengan demikian aparat kepolisian tetap melakukan penanganan secara serius terhadap pihak yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi yang sekiranya telah melampaui batas-batas wajar yang telah ditentukan undang-undangberlaku atau dengan kata lain sering menjurus kepada tindakan-tindakan anarki.
2. Kendala penegakan hukum pidana terhadap terhadap adanya pihak yang melakukan provokasi dan penghasutan kepada masa demonstrasi, 1. Sulit Memperkirakan Jumlah Massa 2. Media

Sosial Sangat Mudah Menyebarkan Hoax 3. Jumlah Massa Terlalu Banyak 4. Faktor Psikologis Massa Mudah Meledak 5. Kurangnya Jumlah Personil

## B. Saran

1. Hendaknya penanganan demonstrasi yang bersifat anarki, pihak kepolisian harus lebih mengutamakan tindakan yang berdasarkan prosedur tetap (Protap) yang ada, sebab keutamaan pengamanan yang baik akan dapat mudah meredam aksi anarki yang terjadi.
2. Hendaknya pihak kepolisian dalam mengatasi kendala atau melakukan upaya penanganan aksi demonstrasi yang bersifat anarki lebih menekankan kepada upaya memberikan keasadaran hukum kepada para pendemonstrasi, karena pemberian kesadaran dalam berdemonstrasi dirasalebih efektif untuk mencegah terjadinya aksi demonstrasi yang berujung anarkis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana)*, Jakarta:Rajawali Pers, 2014.
- Agus Budi Purnomo, dkk. *Peta Konflik Jakarta, Seri VIII: Resolusi Konflik*, Arbi Sanit, *Mahasiswa, kekuasaan dan Bangsa*, Jakarta: lingkaran StudiMahasiswa, 2001.
- Asfinawati, *Buku Saku: Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2020.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2001.
- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta:Kencana, 2017.
- Endang Sutrisno, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Jakarta: Penerbit InMedia, 2013.
- H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2015.
- Hanafi Amrani, *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*, Yogyakarta: UII-Press, 2019.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Desertasi (Edisi Revisi)*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Jakarta: Yappika, 2004.
- M. Ali. Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral, *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*, Medan: PT. Sofmedia, 2011.
- Maskar Besar Kepolisian Negara Reublik Indonesia, *Buku Saku Polri; Pengamanan dan Penyidikan Tindak Pidana Pemilihan*, Jakarta: Kepolisian Negara Reublik Indonesia, 2018.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia (Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat)*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Medan: Indonesia Media & Law Policy Centre, 2005.
- Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta: MitraWacana Media, 2015.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sardjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Shinta Agustina, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Depok: Themis Book, 2014.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.

- Suparmin, *Model Polisi Pendamai Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR) (Studi Penyelesaian Konflik antar Partai Politik)*, Semarang: Badan Penerbit Diponegoro Bekerja sama dengan Wahid Hasyim University Press, 2011.
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Wahyu Untara, *Kamus Bahasa Indonesia; Edisi Revisi Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Indonesia Tera, 2014.
- Yoyok Ucuk Suyono, *Hukum Kepolisian: Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2014.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Ahmad Sofian, "Tafsir Delik Penghasutan Dalam Pasal 160 KUHP", melalui <https://business-law.binus.ac.id/2019/12/20/tafsir-delik-penghasutan-dalam-pasal-160-kuhp/>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, Pukul.10.20.
- Andrizal, "Demonstrasi Mahasiswa Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum", *Jurnal Hukum Republica*, Vol. 16, No. 1 Tahun 2016.
- CNN Indonesia, "Demo Tolak Omnibus Law Di Medan Ricuh, Polwan terluka", melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201008131716-20-555954/demo-tolak-omnibus-law-di-medan-ricuh-polwan-terluka>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 10.10 Wib.
- Detik Sumut, "Eksekusi Bangunan Kafe di Medan Ricuh, Aktivis Demo Polrestabes Medan", melalui [https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d\\_6177173/eksekusi-bangunan-kafe-di-medan-ricuh-aktivis-demo-polrestabes-medan](https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d_6177173/eksekusi-bangunan-kafe-di-medan-ricuh-aktivis-demo-polrestabes-medan), diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 10.10 Wib.
- DPR RI, "kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum", melalui <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/467>, diakses pada tanggal 22 Juni 2022, Pukul 10.10 Wib.
- Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum Di Indonesia", Makalah disampaikan pada acara Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Gajah Mada, 17 Februari 2006.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Media Viva, "Demo Satu tahun Kepemimpinan Bobby Nasution Di Medan Berakhir Ricuh", melalui <https://www.viva.co.id/berita/politik/1455261-demo-satu-tahun-kepemimpinan-bobby-nasution-di-medan-berakhir-ricuh>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 10.10 Wib.
- Muhammad Gazali Rahman, "Unjuk Rasa Versus Menghujat (Analisi Deskriptif melalui Pendekatan Hukum Islam)", dalam *Jurnal* Vol. 12, No. 2, Desember 2015.
- News ID, "Ricuh, Aksi Demo Tuntut Penyelesaian Konflik Agrarian di Medan", melalui <https://sumut.inews.id/video/ricuh-aksi-demo-tuntut-penyelesaian-konflik-agrarian-di-medan>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2022, Pukul 10.10 Wib.
- Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara, dan Prosedur Tetap Nomor: Protap/1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.
- Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.
- Prianter Jaya Hairi, "Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Pengamanan Unjuk Rasa", dalam *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 3, No. 1, Juni 2012.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.